

Dualisme Kelembagaan HAM Pasca-Pembentukan Kementerian HAM: Rekonstruksi Independensi dan Kewenangan Konstitusional Komnas HAM dalam Perkara MK 322/PUU-XXIV/2026

M. Alif Deka Alsyati^{1*}, M. Yamani²

^{1*,2}Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Corresponding Author's e-mail : malifdeka@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 3524 - 3538

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4267>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4267>

Article History:

Received: 08-09-2026

Revised: 08-10-2026

Accepted: 14-10-2026

Abstract : *The establishment of Indonesia's Ministry of Human Rights raises concerns about overlapping mandates with the National Human Rights Commission (Komnas HAM), particularly regarding institutional independence and oversight authority. This study examines institutional dualism in Constitutional Court Case Number 322/PUU-XXIV/2026. Employing normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, legal materials are analyzed qualitatively through grammatical, systematic, and teleological interpretation. The findings reveal that the Ministry strengthens executive capacity to fulfil human rights obligations, while overlapping functions in complaint handling, monitoring, compliance assessment, and recommendation follow-up may weaken independent oversight and obscure institutional accountability. The central issue is not institutional coexistence but unclear functional boundaries between the government as a duty bearer and Komnas HAM as an independent oversight body. The study's novelty lies in proposing an institutional differentiation model separating executive implementation from independent oversight, supported by structural independence, effective recommendation follow-up, clear accountability, and coordination without subordination to strengthen constitutional human rights protection in Indonesia.*

Keywords : *National Human Rights Commission; Ministry of Human Rights; Independence; Institutional dualism; Constitutional authority.*

Abstrak : Penelitian ini menganalisis dualisme kelembagaan HAM pasca-pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia serta implikasinya terhadap independensi dan kewenangan Komnas HAM dalam Perkara MK Nomor 322/PUU-XXIV/2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian HAM memperkuat kapasitas eksekutif dalam pelaksanaan kewajiban konstitusional di bidang HAM, tetapi sekaligus menimbulkan irisan fungsi dengan Komnas HAM, khususnya pada pelayanan pengaduan, pemantauan, penilaian kepatuhan, dan tindak lanjut permasalahan HAM. Kondisi tersebut berpotensi mengaburkan batas antara pemerintah sebagai *duty bearer* dan Komnas HAM sebagai lembaga pengawas independen. Penelitian ini menemukan bahwa persoalan utama tidak terletak pada keberadaan dua lembaga, tetapi pada ketidakjelasan diferensiasi fungsi dan garis pertanggungjawaban. Sebagai pembaruan konseptual, penelitian menawarkan model *institutional differentiation* yang memisahkan fungsi implementatif Kementerian HAM dari fungsi pengawasan independen Komnas HAM. Rekonstruksi juga mencakup penguatan tindak lanjut rekomendasi, independensi struktural, akuntabilitas, dan koordinasi tanpa subordinasi untuk memperkuat perlindungan HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata kunci : Komnas HAM; Kementerian HAM; Independensi; Dualisme kelembagaan; Kewenangan konstitusional.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia menempati posisi fundamental dalam sistem konstitusional Indonesia karena penghormatan terhadap martabat manusia tidak hanya menjadi prinsip moral, tetapi telah dikonstruksikan sebagai kewajiban hukum negara. Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 secara

tegas menempatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sebagai tanggung jawab negara, terutama pemerintah, sedangkan Pasal 28I ayat (5) mengharuskan pelaksanaannya dijamin dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sesuai prinsip negara hukum yang demokratis. Konstruksi tersebut menempatkan pemerintah sebagai *duty bearer* yang tidak cukup hanya menghindari tindakan pelanggaran, tetapi juga dituntut membentuk kebijakan, kelembagaan, dan mekanisme hukum yang menjamin terpenuhinya hak setiap orang.¹ Kewajiban konstitusional tersebut menyebabkan penegakan HAM tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kehendak politik pemerintah, sebab negara pada saat tertentu juga dapat menjadi aktor yang tindakannya harus dinilai berdasarkan standar HAM.²

Kebutuhan akan mekanisme pengawasan yang berada di luar struktur hierarkis pemerintah menjadi salah satu alasan penting keberadaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menempatkan Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dan memberinya fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi HAM. Posisi tersebut membedakan Komnas HAM dari kementerian karena mandatnya tidak ditujukan untuk menjalankan kebijakan Presiden, melainkan menyediakan mekanisme independen untuk menilai persoalan HAM, menerima informasi mengenai dugaan pelanggaran, melakukan pemantauan, serta menghasilkan rekomendasi terhadap pihak yang berkewajiban. Kajian kelembagaan mutakhir menunjukkan bahwa independensi tersebut merupakan karakter utama yang memungkinkan Komnas HAM bekerja terhadap kasus yang bahkan dapat melibatkan pejabat atau institusi negara.³

Independensi Komnas HAM tidak cukup dipahami hanya sebagai ketiadaan perintah langsung dari pemerintah. Kemandirian lembaga juga berkaitan dengan kemampuan menjalankan fungsi tanpa intervensi politik, menentukan agenda pemeriksaan secara objektif, membentuk penilaian berdasarkan norma HAM, serta menyampaikan rekomendasi tanpa ketergantungan substantif pada lembaga yang diawasinya. Dalam sistem ketatanegaraan pascareformasi, lembaga negara independen dibentuk untuk menjalankan fungsi yang membutuhkan jarak tertentu dari cabang kekuasaan konvensional sekaligus memperkuat mekanisme *checks and balances*.⁴ Oleh karena itu, meskipun Komnas HAM tidak disebut secara eksplisit sebagai organ dalam UUD NRI 1945, fungsi pengawasan HAM yang dijalankannya mempunyai arti konstitusional karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan tanggung jawab negara sebagaimana diperintahkan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945.⁵

Arsitektur kelembagaan HAM mengalami perubahan penting setelah restrukturisasi kementerian pada 2024. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 mengubah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan mempertahankan hak asasi manusia sebagai salah satu urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2).

¹ Ashri, A. M., & Ashri, M. (2025). *Hak asasi manusia: Filosofi, teori, dan instrumen dasar* (Edisi revisi). Kencana, Hal.5-8.

² Faisal, F., & Umra, S. I. (2025). Tanggung jawab negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 601–609. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3218>.

³ Anisa, N., Yuliana, A., & Yohanista, M. (2024). Tinjauan kelembagaan Komnas HAM sebagai lembaga penegak HAM di Indonesia. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 19(1), 23–36. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v19i1.60696>.

⁴ Susiani, D. (2023). *Hukum tata negara*. Tahta Media, hlm. 50–57. <https://tahtamedia.co.id/issj/article/view/554>.

⁵ Raihan, Z., Yarni, M., & Iswandi. (2024). Peran Komnas HAM dalam mengawasi dan memastikan hak asasi manusia berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(2), 241–259. <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i2.33384>.

Restrukturisasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia yang membentuk kementerian tersendiri untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang HAM. Kementerian HAM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta mempunyai tugas membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang HAM.⁶ Posisi tersebut memperjelas bahwa urusan HAM tidak hanya ditempatkan sebagai norma pembatas kekuasaan, tetapi sekaligus menjadi bidang kebijakan yang secara administratif dijalankan dalam struktur eksekutif.

Pembentukan Kementerian HAM pada satu sisi memperkuat kapasitas pemerintah untuk menjalankan kewajiban konstitusionalnya. Perpres Nomor 156 Tahun 2024 memberikan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang instrumen HAM, penguatan HAM, pelayanan dan kepatuhan HAM, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, koordinasi kelembagaan, serta pelaksanaan kegiatan teknis sampai ke daerah.⁷ Kehadiran kementerian khusus memungkinkan isu HAM memperoleh dukungan birokrasi, anggaran, program nasional, dan jaringan administratif yang lebih luas. Model tersebut secara teoritis dapat mempercepat integrasi HAM ke dalam kebijakan pemerintah karena kewajiban penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM dapat diterjemahkan melalui program konkret dalam struktur pemerintahan.

Persoalan mulai muncul ketika perluasan struktur eksekutif tersebut berhadapan dengan kewenangan Komnas HAM yang sebelumnya telah menjalankan fungsi pengkajian, pemantauan, penyuluhan, mediasi, penerimaan pengaduan, serta pengawasan atas pelaksanaan HAM. Irisan antara dua lembaga tidak selalu berarti konflik, tetapi batas kewenangan yang tidak dirumuskan secara tegas dapat memunculkan duplikasi tugas dan ketidakjelasan institusi mana yang mempunyai otoritas utama dalam suatu persoalan. Studi yang membahas hubungan kelembagaan antara institusi pemerintah di bidang HAM dan Komnas HAM menemukan bahwa koordinasi yang lemah dan tumpang tindih fungsi berpotensi mengurangi efektivitas penegakan HAM, terutama ketika fungsi pelaksanaan kebijakan dan pengawasan tidak dibedakan secara konseptual.⁸ Persoalan tersebut menjadi semakin relevan setelah Kementerian HAM berdiri sebagai kementerian tersendiri dengan cakupan urusan yang jauh lebih spesifik dibandingkan struktur Direktorat Jenderal HAM sebelumnya.

Secara ketatanegaraan, keadaan tersebut melahirkan potensi dualisme kelembagaan HAM. Pemerintah melalui Kementerian HAM mempunyai kewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan HAM, sedangkan Komnas HAM membutuhkan posisi independen untuk menilai apakah kewajiban tersebut telah dilaksanakan sesuai standar HAM. Relasi yang ideal seharusnya memisahkan secara jelas fungsi *duty bearer* dan *independent watchdog*. Kementerian berada pada sisi pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pengarusutamaan, pelayanan, dan pemenuhan, sedangkan Komnas HAM berada pada sisi pemantauan independen, pengkajian, pemeriksaan, mediasi, dan pemberian rekomendasi. Pada November 2024, kedua lembaga bahkan telah membicarakan kebutuhan pembagian ranah tersebut untuk mencegah duplikasi, dengan

⁶ Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*; Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306681/perpres-no-156-tahun-2024>.

⁷ Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia*, Pasal 5–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306681/perpres-no-156-tahun-2024>.

⁸ Akbar, M. F., & Khalid, K. (2025). Sinergi Kementerian Hukum dan HAM serta Komnas HAM dalam penegakan HAM di Indonesia: Tinjauan siyāsah dustūriyyah. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 364–374. <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.11321>.

penegasan bahwa Kementerian HAM merupakan bagian dari eksekutif sementara Komnas HAM mempunyai fungsi mengawasi kebijakan lembaga eksekutif.⁹

Ketidakjelasan batas tersebut memiliki dimensi yang lebih serius daripada sekadar persoalan efisiensi organisasi. Apabila kewenangan pengawasan, penerimaan pengaduan, penilaian kepatuhan, atau penanganan persoalan HAM terlalu banyak ditempatkan dalam institusi yang berada langsung di bawah Presiden, terdapat risiko terbentuknya mekanisme di mana pemerintah sekaligus menjadi pelaksana dan penilai terhadap pelaksanaan kewajibannya sendiri. Independensi lembaga pengawas diperlukan justru untuk mencegah konsentrasi fungsi semacam itu. Pengalaman lembaga negara independen di Indonesia menunjukkan bahwa ketergantungan kelembagaan kepada cabang kekuasaan lain dapat mengurangi kemampuan lembaga menjalankan mandat korektif secara objektif.¹⁰ Kekhawatiran tersebut semakin relevan bagi Komnas HAM karena efektivitasnya selama ini juga masih menghadapi persoalan keterbatasan kewenangan dan lemahnya tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan.¹¹

Persoalan independensi bahkan telah muncul secara nyata dalam perdebatan mengenai revisi UU HAM sepanjang 2025–2026. Pemerintah berpendapat bahwa keberadaan Kementerian HAM tidak dimaksudkan untuk mensubordinasikan Komnas HAM dan justru menempatkan Komnas sebagai pengawas terhadap implementasi HAM oleh pemerintah. Pada sisi lain, muncul kekhawatiran mengenai konstruksi hubungan kelembagaan, mekanisme tindak lanjut rekomendasi, serta kemungkinan kaburnya garis antara fungsi eksekutif dan fungsi lembaga nasional HAM. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan semata-mata kekurangan koordinasi, melainkan menyentuh desain institusional mengenai posisi lembaga yang menjalankan kewajiban HAM dan lembaga yang mengawasi pelaksanaan kewajiban tersebut.¹²

Ketegangan tersebut selanjutnya memperoleh dimensi konstitusional melalui Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 322/PUU-XXIV/2026. Perkara yang diregistrasi pada 28 Agustus 2026 itu menguji Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada 7 September 2026, para Pemohon mempersoalkan penempatan HAM sebagai urusan pemerintahan dalam Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara karena seluruh kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Menurut dalil permohonan, struktur tersebut berpotensi mereduksi independensi Komnas HAM, menimbulkan tumpang tindih kewenangan, dan mengaburkan garis pertanggungjawaban dalam mekanisme perlindungan HAM.¹³ Hingga 8

⁹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2024, 20 November). *Komnas HAM koordinasi dengan Kementerian HAM terkait fungsi kelembagaan*. <https://www.komnasham.go.id/index.php/berita/2024/11/20/2578/komnas-ham-koordinasi-dengan-kementerian-ham-terkait-fungsi-kelembagaan.html>.

¹⁰ Fahrozi, M. H. (2024). Kajian terhadap tujuan filosofis dan realitas lembaga negara independen di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 10(2), 411–433. <https://doi.org/10.25123/vej.v10i2.6937>.

¹¹ Rosalia, A., Roesli, M., & Hidayat, M. (2025). Peran serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam rangka penegakan hak asasi manusia di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(6), 9092–9101. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i6.11872>.

¹² Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2026, 29 Mei). *Pandangan atas keterangan pers Komnas HAM Nomor: 20/HM.00/V/2026*. <https://www.kemenham.go.id/publikasi/pandangan-atas-keterangan-pers-komnas-ham-nomor-20-hm-00-v-2026>.

¹³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Perkara Nomor 322/PUU-XXIV/2026: Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. <https://sipi.mkri.id/home/kegiatan/sidangdetail/5164>.

September 2026 perkara tersebut masih berada pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan belum menghasilkan putusan.

Perkara tersebut mengungkap persoalan disharmoni normatif yang memerlukan penelaahan lebih jauh. UU HAM membangun Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang menjalankan fungsi pemantauan dan penegakan HAM, sedangkan UU Kementerian Negara menempatkan HAM sebagai urusan pemerintahan yang diselenggarakan dalam struktur eksekutif. Kedua pengaturan tersebut sebenarnya dapat berjalan beriringan apabila terdapat diferensiasi kewenangan yang tegas. Persoalan muncul ketika cakupan “urusan pemerintahan di bidang HAM” ditafsirkan terlalu luas sehingga memasuki ruang pengawasan independen yang seharusnya dijalankan di luar struktur eksekutif. Permohonan dalam Perkara Nomor 322/PUU-XXIV/2026 bahkan meminta pembatasan konstitusional agar urusan pemerintahan Kementerian HAM ditafsirkan pada wilayah administratif dalam menjalankan tanggung jawab pemajuan dan pemenuhan HAM.¹⁴

Kebutuhan untuk memperjelas desain kelembagaan semakin kuat karena penelitian terdahulu masih bergerak pada beberapa fokus yang terpisah. Kajian mengenai Komnas HAM telah banyak membahas kedudukannya sebagai lembaga independen, fungsi pemantauan, kelemahan kewenangan dalam penyelesaian pelanggaran HAM, serta kebutuhan memperluas instrumen penegakannya.¹⁵ Penelitian lain membahas hubungan antara institusi pemerintah dan Komnas HAM melalui perspektif koordinasi dan sinergi, sedangkan kajian mengenai lembaga negara independen secara umum lebih banyak menyoroti independensi, akuntabilitas, dan hubungannya dengan cabang kekuasaan utama.¹⁶ Belum ditemukan kajian yang secara khusus menjadikan pembentukan Kementerian HAM dan Perkara MK Nomor 322/PUU-XXIV/2026 sebagai basis untuk merekonstruksi batas kewenangan antara eksekutif sebagai pengemban kewajiban HAM dan Komnas HAM sebagai lembaga pengawas independen.

Research gap tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kelembagaan HAM tidak cukup diselesaikan dengan konsep “sinergi” antarlembaga. Sinergi tanpa batas kewenangan yang jelas justru dapat mempertahankan tumpang tindih karena dua institusi tetap menjalankan fungsi yang saling beririsan. Yang dibutuhkan adalah konstruksi normatif yang menentukan fungsi mana yang bersifat eksekutif dan harus berada pada Kementerian HAM, serta fungsi mana yang membutuhkan independensi dan harus menjadi domain Komnas HAM. Rekonstruksi tersebut juga harus mampu menjaga akuntabilitas tanpa menempatkan Komnas HAM dalam hubungan subordinatif kepada kementerian yang merupakan bagian dari objek pengawasannya.

Atas dasar itu, novelty penelitian ini terletak pada rekonstruksi kewenangan konstitusional Komnas HAM melalui model *institutional differentiation*. Model tersebut menempatkan Kementerian HAM sebagai institusi eksekutif yang bertanggung jawab pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pengarusutamaan, pemenuhan, pelayanan, serta tindak lanjut administratif HAM. Komnas HAM pada saat yang sama diperkuat sebagai *independent human rights watchdog* yang mempunyai ruang otonom untuk melakukan pengkajian, pemantauan,

¹⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026, 7 September). *Menyoal disharmoni kewenangan dan garis pertanggungjawaban Komnas HAM*. <https://www.mkri.id/berita/menyoal-disharmoni-kewenangan-dan-garis-pertanggungjawaban-komnas-ham--25699>.

¹⁵ Huzaeni, M. R., & Huda, M. (2025). Rekonstruksi kewenangan Komnas HAM: Mengukur taji penyelesaian kasus HAM berat di Indonesia. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(2), 14–25. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i2.85>.

¹⁶ Muhammad Faris Akbar dan Khalid Khalid, “Sinergi Kementerian Hukum dan HAM serta Komnas HAM dalam Penegakan HAM di Indonesia,” *MUKADIMAH* 9, no. 1 (2025), DOI 10.30743/mkd.v9i1.11321; Muhammad Helmi Fahrozi, “Kajian terhadap Tujuan Filosofis dan Realitas Lembaga Negara Independen di Indonesia,” *Veritas et Justitia* 10, no. 2 (2024): 411–433, DOI 10.25123/vej.v10i2.6937.

pemeriksaan, mediasi, penilaian terhadap kebijakan pemerintah, serta penyampaian rekomendasi tanpa subordinasi kepada cabang eksekutif. Rekonstruksi demikian diperlukan agar pembentukan Kementerian HAM tidak menghasilkan kompetisi institusional, tetapi justru membentuk pembagian fungsi yang konsisten dengan kewajiban konstitusional negara, prinsip *checks and balances*, dan kebutuhan menjaga independensi lembaga nasional HAM. Dengan kerangka tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana negara dapat menjalankan kewajiban HAM melalui kekuasaan eksekutif tanpa sekaligus mengurangi independensi institusi yang bertugas mengawasi pelaksanaan kewajiban tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, serta Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kewajiban konstitusional negara dalam bidang HAM, independensi lembaga negara, *national human rights institution*, *checks and balances*, *duty bearer*, serta diferensiasi kewenangan antara lembaga eksekutif dan lembaga pengawas independen. Pendekatan kasus difokuskan pada Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 322/PUU-XXIV/2026 untuk mengidentifikasi persoalan konstitusional mengenai penempatan HAM sebagai urusan pemerintahan, irisan kewenangan Kementerian HAM dan Komnas HAM, serta potensi pengaruhnya terhadap independensi Komnas HAM.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, undang-undang, peraturan presiden, dokumen resmi kelembagaan, serta dokumen persidangan Perkara MK Nomor 322/PUU-XXIV/2026. Bahan hukum sekunder berasal dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas hukum tata negara, hak asasi manusia, lembaga negara independen, serta hubungan kelembagaan antara pemerintah dan Komnas HAM, dengan prioritas pada publikasi tiga tahun terakhir. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu menjelaskan istilah dan konsep yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menghubungkan norma yang mengatur kewenangan Kementerian HAM dan Komnas HAM. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan hukum dan dokumen persidangan. Analisis diarahkan untuk menemukan bentuk disharmoni norma, titik irisan kewenangan, dan risiko subordinasi terhadap fungsi independen Komnas HAM. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan rekonstruksi kewenangan berbasis *institutional differentiation*, yaitu pemisahan yang tegas antara fungsi eksekutif Kementerian HAM sebagai pelaksana kewajiban HAM dan fungsi Komnas HAM sebagai pengawas independen terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Komnas HAM Pasca-Pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia

Perkembangan kelembagaan negara setelah perubahan UUD NRI 1945 memperlihatkan bahwa pelaksanaan fungsi negara tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada pembagian klasik legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berbagai komisi independen dibentuk karena terdapat fungsi tertentu yang membutuhkan otonomi dari cabang kekuasaan utama. Karakter utama lembaga semacam ini terletak pada independensi terhadap organ eksekutif dan kemampuan menjalankan mandatnya tanpa hubungan hierarkis dengan pemerintah.¹⁷ Konstruksi tersebut relevan bagi Komnas HAM karena efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban HAM bergantung pada jaraknya dari institusi yang menjadi objek pengawasan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan karakter mandiri kepada Komnas HAM dan menempatkannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Kemandirian tersebut mempunyai konsekuensi substantif karena fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi dapat menyentuh kebijakan maupun tindakan pemerintah. Dalam perkara pelanggaran HAM berat, kewenangan Komnas HAM bahkan berkembang menjadi penyelidikan *pro justitia* berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Meski demikian, efektivitas kewenangannya masih menghadapi keterbatasan, khususnya karena sebagian besar hasil pemantauan dan penyelidikan berujung pada rekomendasi atau tindak lanjut yang bergantung pada lembaga lain.¹⁸ Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa sebelum pembentukan Kementerian HAM pun persoalan utama Komnas HAM sebenarnya sudah terletak pada efektivitas tindak lanjut, bukan pada terlalu luasnya kewenangan.

Konfigurasi kelembagaan berubah setelah Kementerian HAM dibentuk sebagai institusi tersendiri dalam cabang eksekutif. Peraturan Menteri HAM Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang HAM. Struktur kementerian mencakup Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM serta Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM. Ruang kerjanya tidak berhenti pada penyusunan kebijakan, tetapi juga meliputi pelayanan, kepatuhan, supervisi, penguatan instrumen, dan kegiatan teknis HAM.¹⁹ Konfigurasi tersebut memperluas kapasitas eksekutif dalam menjalankan kewajiban HAM, tetapi sekaligus menciptakan kebutuhan untuk membatasi fungsi yang bersifat implementatif dari fungsi pengawasan independen.

Irisan kewenangan semakin konkret setelah diterbitkannya Peraturan Menteri HAM Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia. Regulasi ini menyediakan mekanisme pelayanan pengaduan di lingkungan Kementerian HAM.²⁰ Secara administratif, keberadaan saluran pengaduan dapat mempercepat respons pemerintah terhadap permasalahan HAM. Namun, jika pelayanan tersebut berkembang menjadi pemeriksaan independen terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan lembaga

¹⁷ Ramadani, R., & Arifin, M. Y. (2023). The independent state commission in Indonesia: A comparative review of its institutional aspects. *Jurnal Al-Dustur*, 6(2), 124–138. <https://doi.org/10.30863/aldustur.v6i2.4942>.

¹⁸ Berutu, R. P., Sihombing, R. D., & Desiandri, Y. S. (2024). Optimization of the authority of the National HAM Commission in fulfilling human rights in Indonesia. *NOMOI Law Review*, 5(2), 186–200. <https://doi.org/10.30596/nomoi.v5i2.21740>.

¹⁹ Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hak Asasi Manusia*. <https://www.peraturan.go.id/id/permenham-no-1-tahun-2024>.

²⁰ Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2025 tentang tata cara pelayanan pengaduan permasalahan hak asasi manusia*. <https://www.peraturan.go.id/id/permenham-no-10-tahun-2025>.

pemerintah, batas antara pelaksana kewajiban dan pengawas kewajiban dapat menjadi kabur. Persoalannya bukan keberadaan kanal pengaduan itu sendiri, melainkan fungsi hukum setelah pengaduan diterima. Kementerian dapat menerima, memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menindaklanjuti secara administratif, tetapi penilaian independen terhadap tindakan pemerintah memerlukan institusi yang tidak berada dalam garis komando Presiden.

Pembentukan Kementerian HAM karena itu tidak seharusnya diartikan sebagai pemindahan mandat Komnas HAM ke cabang eksekutif. Penguatan birokrasi pemerintah dan penguatan lembaga independen justru mempunyai fungsi yang berbeda. Kementerian membutuhkan kewenangan yang memadai agar dapat memastikan standar HAM diinternalisasi dalam kebijakan negara, sedangkan Komnas HAM membutuhkan independensi agar dapat menilai apakah proses internalisasi tersebut benar-benar dilaksanakan. Problem efektivitas Komnas HAM selama ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut justru masih membutuhkan penguatan dalam aspek investigasi, tindak lanjut rekomendasi, sumber daya, dan hubungan dengan institusi penegak hukum.²¹ Pembentukan kementerian baru tidak menyelesaikan kelemahan tersebut apabila kewenangan yang diberikan hanya menghasilkan struktur paralel.

Perbedaan fungsi dapat dijelaskan melalui hubungan antara *duty bearer* dan *independent watchdog*. Pemerintah merupakan pemegang kewajiban utama untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan HAM. Kementerian HAM berada dalam sisi pelaksanaan kewajiban tersebut. Komnas HAM berada pada posisi berbeda karena berfungsi memastikan bahwa tindakan pemerintah tetap dapat diperiksa dari perspektif HAM. Karena itu, keberadaan dua lembaga tidak dengan sendirinya menghasilkan dualisme yang bermasalah. Dualisme baru menjadi persoalan ketika fungsi implementasi dan fungsi pengawasan tidak memiliki batas normatif yang dapat diidentifikasi secara jelas.

Disharmoni Kewenangan Kementerian HAM dan Komnas HAM dalam Perkara MK Nomor 322/PUU-XXIV/2026

Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 322/PUU-XXIV/2026 membawa persoalan tersebut dari ranah administrasi kelembagaan menuju pengujian konstitusional. Para Pemohon mempersoalkan Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara yang memasukkan HAM sebagai urusan pemerintahan serta Pasal 1 angka 7 dan Pasal 76 ayat (1) UU HAM mengenai fungsi Komnas HAM. Dalil permohonan bertumpu pada potensi tereduksinya independensi Komnas HAM, terjadinya tumpang tindih kewenangan, dan ketidakjelasan garis pertanggungjawaban setelah urusan HAM juga diselenggarakan melalui kementerian yang berada di bawah Presiden. Para Pemohon bahkan meminta agar urusan Kementerian HAM dibatasi pada wilayah administratif pemajuan dan pemenuhan HAM serta agar Komnas HAM diberikan fungsi adjudikasi.²² Per 8 September 2026 perkara tersebut masih berada pada tahap pemeriksaan pendahuluan.

Dalil mengenai disharmoni norma perlu dibaca secara hati-hati. Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara pada dasarnya menentukan HAM sebagai bidang urusan pemerintahan, sedangkan UU HAM memberikan kewenangan tertentu kepada Komnas HAM sebagai lembaga mandiri. Kedua norma tidak secara tekstual saling menghapus. Persoalan muncul pada tahap pelaksanaan ketika istilah “urusan pemerintahan di bidang HAM” digunakan sebagai dasar membentuk fungsi yang substansinya mendekati pemantauan, pengaduan, atau penilaian

²¹ Hidayat, R., Fatimah, S., & Alfari, M. A. (2024). Penyelesaian Komnas HAM dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 115–122. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5427>.

²² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026, 7 September). *Menyoal disharmoni kewenangan dan garis pertanggungjawaban Komnas HAM*. <https://www.mkri.id/berita/menyoal-disharmoni-kewenangan-dan-garis-pertanggungjawaban-komnas-ham--25699>.

kepatuhan yang juga berkaitan dengan mandat Komnas HAM. Karena kedua undang-undang berada pada tingkat hierarki yang sama, penyelesaiannya tidak cukup menggunakan pendekatan hierarkis. Diperlukan harmonisasi berdasarkan karakter, tujuan, dan objek kewenangan masing-masing norma.

Secara sistematis, UU Kementerian Negara harus dibaca sebagai dasar organisasi kekuasaan eksekutif, sedangkan ketentuan mengenai Komnas HAM dalam UU HAM merupakan dasar pemberian mandat khusus kepada lembaga independen. Karena itu, peraturan di bawah undang-undang yang mengatur Kementerian HAM tidak dapat ditafsirkan sebagai dasar untuk mengambil alih fungsi independen yang telah diberikan langsung oleh UU HAM kepada Komnas HAM. Perpres maupun peraturan menteri harus bekerja dalam batas urusan eksekutif. Sebaliknya, Komnas HAM juga tidak dapat mengambil alih fungsi perumusan dan implementasi kebijakan pemerintahan yang secara konstitusional menjadi tanggung jawab Presiden dan pembantunya.

Pembedaan tersebut penting karena fungsi pengawasan mempunyai beberapa bentuk. Pengawasan administratif internal dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan programnya sendiri. Kementerian HAM dapat mengevaluasi kepatuhan kementerian, pemerintah daerah, maupun program pemerintah terhadap target HAM sebagai bagian dari mekanisme administratif. Namun, pengawasan independen terhadap dugaan pelanggaran HAM mempunyai karakter berbeda. Pengawasan terakhir membutuhkan kemampuan untuk memeriksa tindakan negara tanpa terikat kepentingan institusional pemerintah. Ketika objek yang dinilai adalah tindakan kementerian, kepolisian, pemerintah daerah, atau institusi negara lainnya, penilaian independen tidak seharusnya diletakkan sepenuhnya dalam struktur eksekutif.

Kebutuhan menjaga pembedaan tersebut diperkuat oleh kenyataan bahwa fungsi investigatif Komnas HAM masih menghadapi hambatan dalam praktik. Penerimaan pengaduan, pemeriksaan lapangan, pemanggilan pihak terkait, pengumpulan informasi, dan pemberian rekomendasi telah menjadi bagian penting dari penanganan dugaan pelanggaran HAM. Namun, karakter rekomendatif dan ketergantungan pada institusi lain masih membatasi efektivitas hasil pemeriksaan.²³ Dalam situasi tersebut, menciptakan institusi eksekutif dengan fungsi penanganan yang terlalu serupa berisiko menghasilkan fragmentasi kewenangan tanpa menyelesaikan persoalan lemahnya tindak lanjut.

Problem serupa dapat dilihat pada kekuatan rekomendasi Komnas HAM. Peraturan Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM memperlihatkan adanya upaya institusional untuk memperkuat proses pemantauan terhadap rekomendasi yang telah diterbitkan.²⁴ Akan tetapi, instrumen internal tersebut tidak dengan sendirinya mengubah sifat hukum rekomendasi menjadi putusan yang mempunyai daya paksa seperti putusan pengadilan. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada belum adanya mekanisme eksternal yang cukup efektif untuk memastikan lembaga negara memberikan respons dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.

Permintaan dalam Perkara MK 322/PUU-XXIV/2026 agar Komnas HAM memperoleh fungsi ajudikasi karena itu perlu dianalisis secara kritis. Penguatan Komnas HAM memang

²³ Waruwu, S. Y., Gulo, I. K., Zega, T. Y., Zalukhu, Y., Zai, R. L., Gulo, S. V. P., Waruwu, F. Y., Hulu, P. C., & Harefa, H. O. N. (2025). Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam menginvestigasi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 5794–5801. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.2285>.

²⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2025 tentang tindak lanjut rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*. <https://jdih.komnasham.go.id/dokumen/view?id=291>.

diperlukan, tetapi fungsi adjudikasi bukan sekadar tambahan satu istilah dalam Pasal 1 angka 7 atau Pasal 76 UU HAM. Adjudikasi membutuhkan pengaturan mengenai hukum acara, jenis perkara, kedudukan para pihak, pembuktian, sifat dan kekuatan putusan, upaya hukum, pelaksanaan putusan, serta hubungan dengan kewenangan pengadilan. Memberikan fungsi tersebut hanya melalui pemaknaan konstitusional dapat menimbulkan persoalan baru dalam desain kelembagaan dan batas kekuasaan kehakiman.

Atas dasar itu, penguatan yang lebih proporsional bukan langsung mentransformasikan Komnas HAM menjadi lembaga peradilan, melainkan meningkatkan daya tindak lanjut kewenangan yang telah dimilikinya. Penelitian mengenai efektivitas penyelesaian pelanggaran HAM menunjukkan bahwa persoalan kelembagaan Komnas HAM banyak bersumber pada keterbatasan kewenangan hukum, tindak lanjut lintas lembaga, serta koordinasi setelah hasil pemeriksaan disampaikan.²⁵ Penguatan dapat dilakukan melalui kewajiban memberikan respons terhadap rekomendasi dalam batas waktu tertentu, kewajiban menjelaskan secara terbuka alasan penolakan rekomendasi, akses terhadap dokumen yang relevan, penguatan kewenangan pemanggilan, dan mekanisme eskalasi kepada DPR atau pengadilan apabila rekomendasi tertentu diabaikan.

Posisi tersebut juga menjelaskan mengapa perkara a quo tidak semata-mata menguji keberadaan Kementerian HAM. Masalah konstitusional yang lebih substantif ialah bagaimana membangun batas kewenangan ketika negara sekaligus membutuhkan institusi pelaksana kebijakan HAM dan institusi pengawas HAM yang independen. Pada sidang pendahuluan 7 September 2026, Mahkamah belum memasuki penilaian pokok perkara dan justru meminta para Pemohon memperjelas kerugian konstitusional serta memperbaiki konstruksi petitum. Para Pemohon diberi kesempatan memperbaiki permohonan sampai 21 September 2026.²⁶ Karena itu, analisis akademik pada tahap ini tidak tepat menyimpulkan bahwa telah terjadi inkonstitusionalitas, tetapi dapat menunjukkan adanya persoalan desain kelembagaan yang membutuhkan penyelesaian normatif.

Rekonstruksi Kewenangan Konstitusional Komnas HAM melalui *Institutional Differentiation*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi kewenangan tidak perlu dilakukan melalui penghapusan Kementerian HAM ataupun pemindahan seluruh urusan HAM kepada Komnas HAM. Model yang lebih sesuai adalah *institutional differentiation*, yaitu membedakan kewenangan berdasarkan karakter fungsi, hubungan pertanggungjawaban, dan objek yang diperiksa. Pendekatan ini mempertahankan Kementerian HAM sebagai pelaksana urusan pemerintahan sekaligus memperkuat Komnas HAM sebagai lembaga independen. Independensi komisi negara memang mensyaratkan adanya pemisahan yang cukup dari organ eksekutif dan ruang otonom untuk menjalankan mandatnya.²⁷

Lapisan pertama adalah kewenangan implementatif-eksekutif. Kementerian HAM ditempatkan sebagai institusi yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan HAM, melakukan pengarusutamaan HAM dalam program pemerintah, menyusun instrumen kebijakan, memberikan pendidikan dan penguatan kapasitas, mengoordinasikan pelaksanaan kewajiban HAM antarkementerian dan pemerintah daerah, serta melakukan pelayanan administratif.

²⁵ Hidayat, R., Fatimah, S., & Alfarisi, M. A. (2024). Penyelesaian Komnas HAM dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 115–122. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5427>.

²⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026, 7 September). *Perkara Nomor 322/PUU-XXIV/2026: Sidang pemeriksaan pendahuluan* [Informasi persidangan]. <https://sippi.mkri.id/home/kegiatan/sidangdetail/5164>.

²⁷ Ahmad, R. U. (2025). Rekonstruksi regulasi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan pejabat publik pada komisi negara independen. *Jurnal Identitas*, 4(2), 32–70. <https://doi.org/10.66109/jid.vi.16>.

Kementerian juga dapat menerima pengaduan masyarakat, tetapi fungsi tersebut diarahkan pada identifikasi, fasilitasi penyelesaian administratif, koordinasi, dan rujukan kepada lembaga yang berwenang. Konstruksi ini tetap memungkinkan pemerintah mempunyai kapasitas operasional yang kuat tanpa menjadikan kementerian sebagai pengawas independen terhadap dirinya sendiri.

Lapisan kedua adalah kewenangan pengawasan independen. Komnas HAM harus menjadi institusi utama untuk melakukan pemantauan terhadap kebijakan pemerintah dari perspektif HAM, menerima dan memeriksa dugaan pelanggaran, meminta keterangan, melakukan pemeriksaan lapangan, memediasi sengketa HAM, serta membentuk penilaian dan rekomendasi secara independen. Dalam perkara pelanggaran HAM berat, kewenangan penyelidikan *pro justitia* tetap menjadi domain Komnas HAM berdasarkan UU Pengadilan HAM. Kementerian tidak seharusnya melakukan pemeriksaan paralel terhadap substansi kasus yang sedang diperiksa Komnas HAM apabila hal tersebut berpotensi memengaruhi independensi atau menghasilkan dua kesimpulan negara yang saling bertentangan.

Lapisan ketiga adalah mekanisme tindak lanjut rekomendasi. Kelemahan terbesar desain sekarang bukan ketiadaan rekomendasi, melainkan rendahnya jaminan agar rekomendasi memperoleh respons yang terukur. Rekonstruksi perlu membedakan antara sifat rekomendasi yang tidak identik dengan putusan pengadilan dan kewajiban institusi negara untuk mempertanggungjawabkan sikap terhadap rekomendasi tersebut. Lembaga yang menerima rekomendasi Komnas HAM seharusnya diwajibkan memberikan jawaban dalam jangka waktu tertentu, menjelaskan tindakan korektif yang telah dilakukan atau alasan hukum apabila tidak melaksanakannya, serta membuka hasil tindak lanjut kepada publik sepanjang tidak menyangkut informasi yang dikecualikan. Model ini memperkuat efektivitas Komnas HAM tanpa mengubahnya secara tiba-tiba menjadi badan peradilan.

Lapisan keempat ialah independensi struktural dan akuntabilitas. Independensi tidak berarti Komnas HAM bebas dari pertanggungjawaban. Lembaga tersebut tetap harus tunduk pada prinsip transparansi, pengelolaan anggaran yang dapat diaudit, standar etik, keterbukaan proses seleksi, dan pertanggungjawaban kepada publik. Namun, mekanisme tersebut tidak boleh menciptakan subordinasi substantif kepada Presiden atau kementerian. Penataan komisi negara independen menunjukkan bahwa proses pengisian jabatan dan relasinya dengan cabang politik dapat memengaruhi kualitas independensi lembaga.²⁸ Karena itu, desain penguatan Komnas HAM juga perlu menjamin proses seleksi yang transparan, plural, dan tidak didominasi satu cabang kekuasaan.

Lapisan kelima adalah koordinasi tanpa subordinasi. Kementerian HAM dan Komnas HAM tetap membutuhkan hubungan kerja karena banyak rekomendasi Komnas HAM memerlukan tindakan pemerintah. Akan tetapi, koordinasi harus dibedakan dari hubungan komando. Kementerian dapat menjadi penghubung untuk mendorong kementerian atau pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM, menyediakan data yang diperlukan, dan mengintegrasikan rekomendasi ke dalam kebijakan pemerintah. Sebaliknya, Kementerian HAM tidak dapat menentukan perkara mana yang boleh diperiksa Komnas HAM, mengoreksi hasil pemeriksaannya, atau mengendalikan substansi rekomendasi yang diterbitkan.

Rekonstruksi tersebut sekaligus memberikan penyelesaian terhadap dualisme kelembagaan. Dualisme tidak perlu diselesaikan dengan memilih salah satu lembaga, tetapi melalui diferensiasi berdasarkan orientasi kewenangan. Kementerian HAM bekerja dari dalam

²⁸ Ahmad, R. U. (2025). Rekonstruksi regulasi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan pejabat publik pada komisi negara independen. *Jurnal Identitas*, 4(2), 32–70. <https://doi.org/10.66109/jid.vi.16>.

kekuasaan eksekutif untuk memastikan pemerintah memenuhi kewajibannya, sedangkan Komnas HAM bekerja secara independen untuk menilai apakah kewajiban itu benar-benar dilaksanakan. Perbedaan tersebut dapat dirumuskan secara sederhana: Kementerian HAM mengimplementasikan dan mengoordinasikan, Komnas HAM mengawasi dan mengoreksi.

Konstruksi tersebut lebih sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 karena tanggung jawab utama pemenuhan HAM tetap berada pada negara, terutama pemerintah. Pembentukan lembaga independen tidak mengalihkan kewajiban tersebut dari pemerintah kepada Komnas HAM. Komnas HAM justru diperlukan karena kewajiban pemerintah membutuhkan mekanisme pengawasan yang kredibel. Karena itu, menjadikan Kementerian HAM sebagai pelaksana kebijakan dan Komnas HAM sebagai pengawas independen merupakan pembagian kewenangan yang saling melengkapi, bukan kompetisi institusional.

Rekonstruksi juga perlu memperjelas makna “kewenangan konstitusional Komnas HAM.” Komnas HAM bukan lembaga yang namanya secara eksplisit dibentuk oleh UUD NRI 1945. Dasar langsung kewenangannya tetap berasal dari undang-undang. Namun, fungsi yang dijalankannya berkaitan erat dengan pelaksanaan mandat konstitusional perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Oleh sebab itu, kewenangan Komnas HAM dapat dipahami mempunyai *constitutional importance* sepanjang digunakan untuk menjamin efektivitas mandat HAM dalam konstitusi. Pemaknaan tersebut lebih tepat daripada mengategorikan Komnas HAM sebagai lembaga konstitusional dalam arti formal.

Temuan penelitian pada akhirnya menghasilkan model hubungan kelembagaan yang terdiri atas eksekusi kebijakan oleh Kementerian HAM, pengawasan independen oleh Komnas HAM, kewajiban tindak lanjut rekomendasi, independensi struktural, serta koordinasi tanpa subordinasi. Model tersebut dapat menjadi dasar pembaruan UU HAM maupun harmonisasi regulasi Kementerian HAM. Rekonstruksi tidak dimaksudkan memperbesar satu lembaga dengan mengurangi lembaga lainnya, tetapi memastikan setiap institusi bekerja sesuai karakter konstitusionalnya.

Dengan konstruksi tersebut, Perkara MK Nomor 322/PUU-XXIV/2026 seharusnya dibaca bukan sekadar sebagai pertentangan antara Komnas HAM dan Kementerian HAM. Perkara tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar dalam tata kelola HAM Indonesia, yaitu belum tegasnya pemisahan antara negara sebagai pelaksana kewajiban HAM dan lembaga independen sebagai pengawas pelaksanaan kewajiban tersebut. Rekonstruksi kewenangan berbasis *institutional differentiation* memberikan jalan untuk mempertahankan Kementerian HAM sebagai instrumen eksekutif sekaligus memperkuat Komnas HAM sebagai *independent human rights watchdog*. Pada titik tersebut, independensi dan efektivitas pemerintahan dapat ditempatkan sebagai dua kebutuhan yang saling melengkapi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia memperkuat kapasitas pemerintah dalam menjalankan kewajiban konstitusional di bidang HAM, tetapi sekaligus menimbulkan kebutuhan untuk memperjelas batas kewenangan dengan Komnas HAM. Persoalan utamanya bukan keberadaan dua lembaga yang sama-sama menangani HAM, melainkan potensi irisan antara fungsi implementasi kebijakan dan fungsi pengawasan independen. Perkara MK Nomor 322/PUU-XXIV/2026 menunjukkan adanya persoalan normatif mengenai penempatan HAM sebagai urusan pemerintahan di satu sisi dan keberadaan Komnas HAM sebagai lembaga mandiri di sisi lain. Rekonstruksi kewenangan perlu dilakukan melalui model *institutional differentiation* yang menempatkan Kementerian HAM sebagai pelaksana kebijakan, koordinasi,

pengarusutamaan, pelayanan, dan tindak lanjut administratif HAM, sedangkan Komnas HAM diposisikan sebagai pengawas independen yang menjalankan fungsi pengkajian, pemantauan, pemeriksaan, mediasi, dan rekomendasi. Rekonstruksi tersebut juga perlu disertai penguatan mekanisme tindak lanjut rekomendasi, independensi struktural, dan pola koordinasi tanpa subordinasi agar kewajiban negara terhadap HAM dapat dijalankan tanpa mengurangi fungsi pengawasan yang independen.

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memperjelas diferensiasi kewenangan antara Kementerian HAM dan Komnas HAM melalui harmonisasi UU Kementerian Negara, UU HAM, serta peraturan pelaksanaannya. Kementerian HAM sebaiknya difokuskan pada fungsi eksekutif dan administratif, sedangkan pemantauan independen terhadap dugaan pelanggaran HAM tetap menjadi domain Komnas HAM. Penguatan Komnas HAM tidak harus dilakukan dengan mengubahnya menjadi lembaga adjudikatif, tetapi melalui peningkatan efektivitas kewenangan yang telah dimiliki, antara lain kewajiban instansi memberikan respons terhadap rekomendasi, batas waktu tindak lanjut, mekanisme pelaporan publik, akses terhadap informasi yang relevan, serta penguatan pemanggilan dan koordinasi lintas lembaga. Hubungan Kementerian HAM dan Komnas HAM juga perlu dibangun berdasarkan prinsip koordinasi tanpa subordinasi agar independensi Komnas HAM tetap terjaga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan akademik, masukan, dan kontribusi selama proses penyusunan penelitian ini. Apresiasi juga diberikan kepada para akademisi, praktisi, serta institusi yang menyediakan sumber hukum dan literatur terkait pembaruan hukum acara pidana, mekanisme Pengakuan Bersalah, dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Segala kekurangan dan kekeliruan dalam penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ashri, A. M., & Ashri, M. (2025). *Hak asasi manusia: Filosofi, teori, dan instrumen dasar* (Edisi revisi). Kencana.

Susiani, D. (2023). *Hukum tata negara*. Tahta Media. <https://tahtamedia.co.id/issj/article/view/554>

Artikel Jurnal Ilmiah

Ahmad, R. U. (2025). Rekonstruksi regulasi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan pejabat publik pada komisi negara independen. *Jurnal Identitas*, 4(2), 32–70. <https://doi.org/10.66109/jid.vi.16>

Akbar, M. F., & Khalid, K. (2025). Sinergi Kementerian Hukum dan HAM serta Komnas HAM dalam penegakan HAM di Indonesia: Tinjauan siyāṣah dustūriyyah. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 364–374. <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.11321>

Anisa, N., Yuliana, A., & Yohanista, M. (2024). Tinjauan kelembagaan Komnas HAM sebagai lembaga penegak HAM di Indonesia. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 19(1), 23–36. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v19i1.60696>

Berutu, R. P., Sihombing, R. D., & Desiandri, Y. S. (2024). Optimization of the authority of the National HAM Commission in fulfilling human rights in Indonesia. *NOMOI Law Review*, 5(2), 186–200. <https://doi.org/10.30596/nomoi.v5i2.21740>

- Fahrozi, M. H. (2024). Kajian terhadap tujuan filosofis dan realitas lembaga negara independen di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 10(2), 411–433. <https://doi.org/10.25123/vej.v10i2.6937>
- Faisal, F., & Umra, S. I. (2025). Tanggung jawab negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 601–609. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3218>
- Hidayat, R., Fatimah, S., & Alfarisi, M. A. (2024). Penyelesaian Komnas HAM dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 115–122. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5427>
- Huzaeni, M. R., & Huda, M. (2025). Rekonstruksi kewenangan Komnas HAM: Mengukur taji penyelesaian kasus HAM berat di Indonesia. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(2), 14–25. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i2.85>
- Pasha, Z. R., Yarni, M., & Iswandi. (2024). Peran Komnas HAM dalam mengawasi dan memastikan hak asasi manusia berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(2), 241–259. <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i2.33384>
- Ramadani, R., & Arifin, M. Y. (2023). The independent state commission in Indonesia: A comparative review of its institutional aspects. *Jurnal Al-Dustur*, 6(2), 124–138. <https://doi.org/10.30863/aldustur.v6i2.4942>
- Rosalia, A., Roesli, M., & Hidayat, M. (2025). Peran serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam rangka penegakan hak asasi manusia di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(6), 9092–9101. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i6.11872>
- Waruwu, S. Y., Gulo, I. K., Zega, T. Y., Zalukhu, Y., Zai, R. L., Gulo, S. V. P., Waruwu, F. Y., Hulu, P. C., & Harefa, H. O. N. (2025). Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam menginvestigasi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 5794–5801. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.2285>

Peraturan Perundang-undangan

- Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hak Asasi Manusia*. <https://www.peraturan.go.id/id/permenham-no-1-tahun-2024>
- Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2025 tentang tata cara pelayanan pengaduan permasalahan hak asasi manusia*. <https://www.peraturan.go.id/id/permenham-no-10-tahun-2025>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2025 tentang tindak lanjut rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*. <https://jdih.komnasham.go.id/dokumen/view?id=291>
- Republik Indonesia. (2024a). *Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306681/perpres-no-156-tahun-2024>
- Republik Indonesia. (2024b). *Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/304396/uu-no-61-tahun-2024>

Dokumen Mahkamah Konstitusi dan Perkara Pengujian Undang-Undang

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Perkara Nomor 322/PUU-XXIV/2026: Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [Informasi perkara dan persidangan]. <https://sipi.mkri.id/home/kegiatan sidang detail/5164>

Publikasi Resmi Pemerintah dan Lembaga Negara

Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2026, May 29). *Pandangan atas keterangan pers Komnas HAM Nomor: 20/HM.00/V/2026* [Siaran pers]. <https://www.kemenham.go.id/publikasi/pandangan-atas-keterangan-pers-komnas-ham-nomor-20-hm-00-v-2026>

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2024, November 20). *Komnas HAM koordinasi dengan Kementerian HAM terkait fungsi kelembagaan*. <https://www.komnasham.go.id/index.php/berita/2024/11/20/2578/komnas-ham-koordinasi-dengan-kementerian-ham-terkait-fungsi-kelembagaan.html>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026, September 7). *Menyoal disharmoni kewenangan dan garis pertanggungjawaban Komnas HAM*. <https://www.mkri.id/berita/menyoal-disharmoni-kewenangan-dan-garis-pertanggungjawaban-komnas-ham--25699>